



**BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR**  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR**  
NOMOR 11 TAHUN 2023

**TENTANG**

**PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN UNTUK PENDUDUK RENTAN  
(PADI KETAN) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan program penataan administrasi kependudukan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur akan dilaksanakan kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan untuk Penduduk Rentan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- b. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
10. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 5 Tahun 2011 tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2011 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 1);

g  
P



16. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2022 Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019 Nomor 63);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN UNTUK PENDUDUK RENTAN (PADI KETAN) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Ogan Komering Ulu Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
6. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
8. Camat adalah seluruh Camat dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
9. Lurah adalah seluruh Lurah dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
10. Kepala Desa adalah seluruh Kepala Desa dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.



11. Instansi Pelaksana adalah perangkat Pemerintah Kabupaten yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
12. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
13. Pelayanan Administrasi Kependudukan untuk Penduduk Rentan disingkat PADI KETAN.
14. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI dan Orang Asing yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
15. Penduduk Sementara adalah setiap Warga Negara Asing pemegang izin tinggal terbatas di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
16. Pendetang Baru adalah setiap Warga Negara Indonesia yang datang dan masuk ke Daerah dengan maksud untuk menjadi penduduk tetap dalam Daerah.
17. Penduduk Musiman adalah setiap Warga Negara Indonesia yang datang dan masuk ke Daerah dengan maksud dan untuk mencari nafkah atau pekerjaan dan belajar/sekolah tetapi tidak bermaksud untuk menjadi penduduk tetap dalam Daerah.
18. Tamu adalah setiap Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang melaksanakan kunjungan singkat ke Daerah, belum bertempat tinggal tetap dan hanya boleh tinggal tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari.
19. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
20. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
21. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Orang Asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari instansi yang berwenang.
22. Orang Asing Tinggal Tetap adalah Orang Asing yang berada dalam wilayah Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal tetap dari instansi yang berwenang.
23. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat Penduduk Rentan Adminduk adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh Penduduk korban bencana alam, Penduduk korban bencana sosial, Orang terlantar, Komunitas terpencil.
24. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Adminduk serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau surat keterangan kependudukan.

25. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat kependudukan lainnya meliputi pindah, datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
26. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan pernikahan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
27. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak lahir.
28. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
29. Kartu Keluarga yang selanjutnya yang disingkat KK adalah Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta karakteristik anggota keluarga.
30. Kepala Keluarga adalah :
  - a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
  - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
  - c. Kepala kesatrian, asrama, yayasan dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
31. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
32. Kartu Identitas Anak (KIA) adalah bukti identitas resmi untuk anak di bawah 17 tahun yang berlaku selayaknya Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk orang dewasa pada umumnya.
33. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.
34. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
35. Akta Kelahiran adalah suatu dokumen identitas autentik yang wajib dimiliki setiap Warga Negara Indonesia. Dokumen ini sebagai bukti sah terkait status dan peristiwa kelahiran seseorang dan termasuk hak setiap anak Indonesia.
36. Akta Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang.



37. Akta Perkawinan adalah bukti pencatatan perkawinan yang harus dimiliki oleh pasangan yang sudah melangsungkan pernikahan menurut hukum dan tata acara agama selain agama Islam.
38. Verifikasi adalah proses pembuktian kebenaran berkas pelaporan peristiwa penting kependudukan melalui mekanisme control secara asas nyata dalam proses verifikasi dokumen persyaratan pemohon dan/atau pendaftaran akta catatan sipil.
39. Petugas Operator adalah pejabat dan/atau staf yang diberi tugas untuk input data/ mengirimkan data perekaman.
40. Petugas Operator untuk perekaman adalah pejabat dan/atau staf pada Dinas.
41. Pemohon adalah Perangkat Desa dan/atau Masyarakat yang mengajukan permohonan perekaman di desa masing-masing.

## BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

PADI KETAN bertujuan untuk:

- 1) Tertib administrasi kependudukan
- 2) Memberikan kemudahan, keluasan jangkauan dan efisiensi waktu dalam pengurusan Penerbitan seluruh Dokumen Administrasi Kependudukan bagi Penduduk Rentan

### Pasal 3

Ruang Lingkup Pelayanan PADI KETAN adalah sebagai berikut:

- 1) Pelayanan PADI KETAN bagi penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang melaporkan peristiwa penting kependudukan.
- 2) Pelayanan PADI KETAN sebagaimana dimaksud pada poin 1 meliputi jenis layanan Penerbitan Administrasi Kependudukan berupa:
  - a. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el);
  - b. Kartu Keluarga (KK);
  - c. Kartu Identitas Anak (KIA);
  - d. Akta Kelahiran;
  - e. Akta Kematian; dan
  - f. Akta Perkawinan;
- 3) Pelayanan PADI KETAN sebagaimana dimaksud pada poin 1 difokuskan kepada seluruh masyarakat di wilayah Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang tergolong penduduk rentan.

## BAB III PROGRAM LAYANAN

### Pasal 4

Pelayanan PADI KETAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam bentuk program Penerbitan seluruh produk Administrasi Kependudukan.

**BAB IV**  
**PERSYARATAN DAN TATA CARA PERMOHONAN**

**Pasal 5**


Persyaratan dalam Pelayanan PADI KETAN:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Kependudukan untuk Penduduk Rentan harus merupakan masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- 2) Pemohon adalah Masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- 3) Pendaftaran pelayanan bisa melalui Kepala Desa, Perangkat Desa atau Masyarakat itu sendiri.

**Pasal 6**

Tata cara permohonan Pelayanan PADI KETAN:

- 1) Pengajuan Layanan PADI KETAN
  - a. Pendaftaran pelayanan bisa melalui Kepala Desa, Perangkat Desa atau Masyarakat itu sendiri bisa mendaftar langsung ke TIM PADI KETAN.
  - b. Kepala Desa, Perangkat Desa, atau Masyarakat itu sendiri mengoordinir dan menyiapkan berkas yang berhubungan dengan Produk administrasi kependudukan yang bersangkutan dibantu oleh TIM PADI KETAN.
- 2) Kepala Desa, Perangkat Desa atau Masyarakat itu sendiri berkoordinasi dengan Dinas:
  - a. Kepala Desa, Perangkat Desa atau Masyarakat itu sendiri menyerahkan data Pengajuan pelayanan administrasi kependudukan.
  - b. Dinas memverifikasi data tersebut dengan *Database* Dinas.
  - c. Setelah memverifikasi data, penentuan jadwal kunjungan Tim PADI KETAN ke rumah masyarakat yang melakukan pengajuan pelayanan PADI KETAN.
- 3) Proses Penerbitan Adminduk PADI KETAN
  - a. Setelah data terverifikasi secara menyeluruh, Tim PADI KETAN menyerahkan berkas kepada Operator
  - b. Operator dan Tim melakukan Pelayanan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Penerbitan Administrasi Kependudukan.
- 4) Penyerahan Produk Layanan PADI KETAN  
Penyerahan Produk Layanan PADI KETAN berupa KIA disesuaikan dengan Kesepakatan Tim PADI KETAN dan Kepala Desa, Perangkat Desa atau Masyarakat itu sendiri.





**BAB V**  
**PELAKSANA PADI KETAN**

**Pasal 7**

- (1) Pelaksana PADI KETAN terdiri dari :
  - a. Operator
  - b. Tim PADI KETAN
- (2) Pelaksana PADI KETAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. Mempersiapkan bahan-bahan pelaksanaan pelayanan administrasi Kependudukan;
  - b. Mempersiapkan bahan-bahan pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan;
  - c. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan;
  - d. Mempersiapkan dan membuat dokumentasi pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan; dan
  - e. Membuat laporan pertanggungjawaban baik secara administrasi maupun keuangan pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan.
- (3) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Pejabat dan/atau Staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

**BAB VI**  
**SOSIALISASI DAN MEKANISME PELAYANAN**

**Pasal 8**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mensosialisasikan tentang Program PADI KETAN melalui Pihak yang berwenang dalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

**Pasal 9**

Mekanisme pelayanan diatur melalui standar prosedur yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

**BAB VII**  
**MONITORING DAN EVALUASI**


**Pasal 10**

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan PADI KETAN ini dilakukan secara berkala oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait dan bidang terkait.

**BAB VIII**  
**PEMANFAATAN DATA**

**Pasal 11**

- Data Kependudukan yang valid dapat dimanfaatkan untuk:
- a. Pelayanan Publik
  - b. Perencanaan Pembangunan





- c. Alokasi Anggaran
- d. Pembangunan Demokrasi; dan
- e. Penegakan hukum dan pencegah kriminalitas

**BAB IX  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 12**

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Kegiatan PADI KETAN ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

**BAB X  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 13**

Apabila dalam proses pelaksanaan pelayanan PADI KETAN mengalami gangguan secara teknis, proses pelaksanaan pelayanan PADI KETAN dapat dilaksanakan secara manual (langsung), dengan cara datang langsung pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

**BAB XI  
PENUTUP**

**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura,  
pada tanggal 14 MARET 2023  
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR



H. LANOSIN

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 15 MARET 2023

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**



JUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 11